SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0469/RSSK/SK/III/2016

TENTANG

IDENTIFIKASI PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit mewajibkan standar keselamatan pasien dan mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien;
 - b. bahwa ketepatan identifikasi pasien merupakan salah satu kewajiban pemenuhan sasaran keselamatan pasien;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, maka diperlukan penyelenggaraan identifikasi pasien sesuai dengan ketentuan sasaran keselamatan pasien;
 - d. bahwa agar pelaksanaan pelayanan identifikasi pasien di rumah sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan identifikasi pasien di rumah sakit;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Identifikasi Pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Kesehatan Menteri Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
 - 5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
 - 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor: 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah

Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

 Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IDENTIFIKASI PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Identifikasi pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah meliputi:

- a. Semua pasien di rumah sakit dilakukan identifikasi;
- b. Identifikasi pasien menggunakan tiga identitas, nama, tanggal lahir dan nomor rekam medik;
- c. Warna gelang pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku biru muda untuk pasien laki-laki, merah muda untuk pasien perempuan;
- d. Penambahan kancing penanda pasien merah untuk alergi, kuning untuk pasien resiko jatuh dan ungu untuk do not resusitation (DNR);
- e. Petugas rumah sakit yang berhubungan dengan pasien wajib mengidentifikasi pasien;
- f. Identifikasi pasien tidak menggunakan nomor kamar atau lokasi tempat pasien;
- g. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah, sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis, sebelum pemberian pengobatan dan tindakan / prosedur;

KEDUA: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan identifikasi pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KETIGA: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 4 Maret 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes

- Tembusan :

 1. Manajer Pelayanan
 2. Tim PMKP
 3. Semua Unit Pelayanan
 4. Arsip